



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327  
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Melalui Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Dari : Direktur Produk Hukum Daerah  
Tanggal : 16 Desember 2025  
Nomor : 2400/PHD/TU/XII/2025  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 100.3/25.10795/Sekr-Ro.Hukum tanggal 17 November 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan hormat bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi Permohonan tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register GR3FU7 tanggal 18 November 2025.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa "Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah" dan "Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD".
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penanggulangan Bencana Daerah telah dilakukan pendalaman serta penajaman baik dari aspek yuridis formal dan materiil dan Ranperda dimaksud dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana di Daerah dan telah disesuaikan materi muatannya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan Net Konsep Surat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari Bapak Dirjen kepada Gubernur Sulawesi Utara, untuk mohon perkenan persetujuan dan tandatangan.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Direktur Produk Hukum Daerah

